

# KEADILAN DISTRIBUTIF ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BAGI KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA

**Siah Khosyi'ah**

*Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya A. H. Nasution No. 105 Bandung Jawa Barat  
Email: skhosyiah@gmail.com*

## **Abstrak**

Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan, baik putus perkawinan karena perceraian maupun karena meninggal dunia, merupakan hal yang baru dalam wacana hukum Islam (fikih), hal ini disebabkan karena konsep harta bersama tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik karya ulama-ulama mazhab pada masanya, yang senantiasa dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum hingga masa sekarang. Di Indonesia, pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 yang menetapkan tentang aturan distribusi/pembagian harta bersama bagi suami istri yang putus perkawinan akibat perceraian maupun kematian. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebenarnya memberikan gambaran fleksibilitas pembagian atas harta bersama termasuk pada kasus-kasus tertentu karena pasal tersebut bersifat mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwigen*), sehingga pembagian tersebut tidak mutlak dibagi dua sama rata antara suami istri, dan secara kasuistik ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan.

**Kata kunci:** *harta bawaan, harta bersama, harta perkawinan, keadilan distributif, pembagian harta*

## **Abstract**

The division of marital joint property after the breakup of marriage, whether dropping out of marriage due to divorce or due to death, is a new thing in Islamic jurisprudence (*fiqh*). This is because the concept of mutual treasure is not known in the books of classical Islamic jurisprudence of Muslim scholars of the schools at their times, in which their work are always made as referral in the legal cases up to the present days. In Indonesia, the distribution of common property is regulated in the Compilation of Islamic Laws Articles 96 and 97, which stipulate the rules of distribution of joint property for married couples whose married are off as a result of divorce or death. Article 97 of the Compilation of Islamic Law actually provides an overview of the flexibility of the distribution of common marital property, including in certain cases because the article is regulating (*regelen*) rather than forcing (*dwigen*), so that the division is not absolutely divided equally between husband and wife, and casuistically the provisions of that article may be disregarded.

**Keywords:** *marriage portion, joint property, marital property, distributive justice, wealth allotment*

## A. Pendahuluan.

Secara operasional perkawinan merupakan sarana untuk membangun keluarga dalam suatu struktur yang bersifat khusus. Masing-masing individu dalam keluarga itu satu sama lain mempunyai ikatan baik lewat hubungan darah maupun lewat perkawinan. Ikatan tersebut membawa pengaruh pada saling berharap (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum dan secara individual mempunyai ikatan batin sehingga memunculkan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga yang dibentuk dalam suatu perkawinan.

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah perkawinan dan adanya ikatan darah. Islam mengakui nilai-nilai sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menganjurkan pernikahan. Itulah sebabnya Islam tidak menganjurkan *selibat* (hidup tidak menikah). Anjuran pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang jelas dan menghargai sebuah lembaga perkawinan agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan, sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara absah, serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok.

Hak dan kewajiban keluarga tidaklah sekedar ditentukan oleh ikatan darah maupun hubungan perkawinan saja akan tetapi keduanya saling mempengaruhi, bahkan hak dan kewajiban dalam suatu keluarga tidak sekedar merupakan hak privat dari keluarga itu sendiri tetapi bersandar pada masyarakat sekitarnya, itulah sebabnya rasa saling harap dalam suatu keluarga tidak saja dikukuhkan institusinya oleh hubungan kekeluargaan saja, tetapi berkaitan dengan keanggotaan masyarakat besar dalam sebuah sistem sosial yang besar pula.

Hadirnya Islam membawa perubahan pandangan tentang pernikahan karena pernikahan dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakīnah, mawaddahdan rahmah*. Sehingga bisa dipahami pernikahan sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah, akad untuk membangun, meniti hari-hari dalam kebersamaan rumah tangga dengan tujuan tersebut. Pernikahan berarti akad untuk saling melindungi dan akad untuk tidak melakukan pelanggaran dan saling menyakiti hati dan perasaan. Konsep ini sejalan dengan surat al-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Mujahid dan ‘Ikrimah memahami kalimat *mīṣāqan ghalīẓa* adalah ‘*aqd al-*

*nikāh*,<sup>1</sup> penafsiran tersebut didukung dengan adanya hadis yang berbunyi:

فَأَخَذَ تَمَوْهِنَ بِأَمَانَاتِ اللَّهِ

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah). Tujuannya sangat jelas, yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) QS. Al-Rum ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Dengan begitu, pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kesetabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum laki-laki dan perempuan dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah. Lebih dari itu, pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia secara universal, QS. al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Tujuan pernikahan dalam Islam tersebut berdampak pada pentingnya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika orang mau melangsungkan pernikahan sebagai bentuk perjanjian diantara Allah dan manusia serta antara manusia yang terlibat didalamnya, tentu saja agar perjanjian itu bisa kuat maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu.

Perkawinan tidak saja mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan dan terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut akan tetapi memiliki akibat hukum terhadap harta suami istri, hubungan hukum kekeluargaan dan kekayaan sangat erat kaitannya satu sama lainnya. Hubungan hukum dalam kekeluargaan menentukan hubungan hukum dalam dalam harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.<sup>2</sup>

Dalam setiap perkawinan harta kekayaan yang dimiliki suami istri baik diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau sesudah terjadinya perkawinan yang dikenal dengan harta bawaan dan harta bersama dapat diperhitungkan sebagai hak yang dapat dipergunakan untuk kepentingan rumah tangganya dengan persetujuan kedua belah pihak, sekalipun dalam harta bawaan masing-masing berhak menguasai sepanjang para pihak tidak

menentukan lain. Dalam hukum Islam masing-masing suami istri berhak memiliki harta secara perorangan dalam batas yang dikuasanya dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain misalnya suami istri menerima warisan, hibah atau wasiat tanpa ikut sertanya pihak lain, dan harta bawaan tersebut menjadi hak masing-masing baik suami maupun istri.<sup>3</sup>

Jika merujuk pada Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas maka secara tegas hanya ada hubungan hukum perdata dengan ibunya sehingga akibat hukum yang lebih jauh dalam hak kebendaan dalam perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) poin c yang mengatakan "Istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak berlangsungnya perkawinan" perkawinan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perkawinan yang diatur menurut undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengaturan harta kekayaan terdapat dalam Pasal-Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan Pasal 97. Perkawinan yang tidak dicatat berdampak pada hilangnya hak tuntutan atas harta bersama jika perkawinan tersebut putus baik karena perceraian atau karena kematian, hak menuntut nafkah ataupun harta waris ketika salah satu pihak meninggal dunia, harta bersama yang diperoleh akibat perkawinan yang tidak dicatat hanya dikuasai oleh masing-masing yang menghasilkannya karena tidak ada harta gonogini atau harta bersama yang dihasilkannya dari pernikahan yang sah.

## **B. Harta dalam Perkawinan**

### **1. Harta Bawaan**

Harta bawaan merupakan harta asal<sup>4</sup> yang diperoleh seseorang, suami atau istri dalam kekuasaannya dan menjadi haknya masing-masing baik

diperoleh sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan melalui pengalihan hak misalnya, istri atau suami setelah menikah ia mendapatkan harta dari hasil warisan orang tuanya, mendapatkan hibah, mendapatkan harta dari wasiat, jual beli, tukar menukar dan lain-lainnya.

Sayuti Thalib menggambarkan tentang harta suami istri yang diperoleh dalam perkawinan dengan melihat dari beberapa hal :

- 1) Dilihat dari harta asal usul suami istri, ia menggolongkan pada tiga macam:
  - a) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan
  - b) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik perorangan atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
  - c) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian.
- 2) Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta tersebut digunakan untuk:
  - a) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak- anak.
  - b) Harta kekayaan yang lain.
- 3) Dilihat dari ketentuan asalnya:

- a) Pada dasarnya harta suami dan istri terpisah, baik harta bawasanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan
- b) Sebagai dasar dasar atas pendirian tersebut dapat dipergunakan surat al-Nisā' ayat 32 yang maksudnya "bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya dan bagi perempuan ada harta kekayaan dari hasil usahanya sendiri".
- c) Begitupun alasan penguat yang lain dalam surat al-Nisa ayat 29 yang artinya "Jangan kamu campurkan harta kamu diantara kamu dengan batil".
- d) Terpisahnya harta suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan si suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing.<sup>5</sup>

Seorang yang tidak terikat dengan perkawinan maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya akan tetapi jika seseorang terikat dengan perkawinan maka penghasilan akan bergeser sesuai dengan munculnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penghasilan dari harta asal istri secara mutlak dipandang sebagai harta asal karena istri tidak dibebani memberi nafkah suami akan tetapi sebagai partner dalam mencari nafkah sementara harta asal suami merupakan modal untuk mencari

nafkah bagi keluarganya karena kewajiban suami adalah memberi nafkah termasuk kepada istrinya, oleh karenanya penghasilan dari harta asal suami tidak dipandang sebagai harta asal melainkan sebagai harta bersama.<sup>6</sup> Konsep tersebut sejalan dengan apa yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ  
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Ayat tersebut merupakan gambaran bahwa Allah telah menetapkan fungsi dan kewajiban masing-masing. Dengan menempatkan kata *qawwāmūn* dalam teks tersebut yang diartikan pemimpin dan penanggung jawab atas para perempuan maksudnya adalah secara umum laki-laki dalam konteks ayat ini adalah suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk anak dan istrinya, biaya tersebut bisa jadi dari penghasilan suami sebelum terjadinya

perkawinan atau harta asal suami sebagai modal untuk mencari nafkah.

Lafaz *al-rijāl* merupakan bentuk jama' dari kata *rajul* yang sebagian besar ulama tafsir mengartikannya dengan suami walaupun *rajul* artinya laki-laki. Dalam teks ayat tersebut bukan lelaki secara umum karena konsideran ayat tersebut ditegaskan lebih lanjut dengan lafaz *bimā anfaqu min amwālihim*, karena mereka para suami menafkahkan sebagian harta mereka untuk istri mereka.<sup>7</sup> Bentuk kata *anfaqu* merupakan bentuk *fi'il māḍī* tetapi bermakna *muḍāri'* menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan suatu kebiasaan dan kenyataan dalam masyarakat secara umum sejak dulu hingga kini kondisi tersebut masih berlaku.

## 2. Harta Bersama

Harta bersama<sup>8</sup> merupakan harta dari hasil usaha bersama yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung sampai putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau karena kematian. Dalam surat al-Nisā' ayat 32 Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا كَسَبْنَ.....

“Dan bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Kata *iktasabū* dan *iktasabna* diartikan dengan “yang mereka usahakan”, terambil dari kata *kasaba* penambahan huruf *ta'* sehingga menjadi *iktasaba*, yang menurut Quraish Shihab berarti ada kesungguhan dan usaha ekstra, dan jika dikaitkan dengan turunya ayat

ini tentang harapan istri Nabi SAW. Ummu Salamah yang berkata kepada Rasulullah “bahwa sesungguhnya laki-laki berjihad mengangkat senjata melawan musuh sedangkan perempuan tidak demikian dan kami juga sebagai perempuan mendapat sebagian dari bagian laki-laki” menunjukkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memperoleh anugrah Allah dalam kehidupan dunia sebagai imbalan usahanya atau atas dasar hak-haknya oleh karena itu mengharapkan sesuatu tanpa hak merupakan sesuatu yang kurang adil.<sup>9</sup> Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri sesuai dengan potensi yang terdapat dalam diri masing-masing suami istri karena usahanya sehingga diperolehnya sesuatu termasuk harta benda merupakan suatu yang harus diperhitungkan.

Pada umumnya di Indonesia rumah tangga (keluarga) memiliki empat macam harta:

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha masing-masing, yang di Sumatera disebut dengan harta pembujangan, di Bali disebut dengan harta guna kaya. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, harta ini ditetapkan dalam penguasaan dan pengawasan masing-masing.
- 2) Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri. Di Minangkabau disebut dengan harta asal.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dari orangtua mereka atau keluarga. Di Jawa Tengah, Jawa timur dan

Yogyakarta disebut dengan harta gawan, di Jakarta disebut dengan barang usaha, di Banten disebut dengan barang suhu, di Aceh disebut dengan haraenta tuha, di Dayak Ngayu disebut dengan pinibit, dan Minangkabau disebut dengan pusaka tinggi.

- 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang disebut dengan harta pencaharian.<sup>10</sup>

Adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan itu sesungguhnya tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dijelaskan bahwa, “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami”. Pada Pasal 87 ayat (1) dijelaskan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaannya masing-masing, sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; ayat (2): “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.”

Penentuan harta bersama dalam ikatan perkawinan sangat penting untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut apalagi jika kemungkinan kelak pasangan suami istri tersebut tidak lagi terikat dalam perkawinan apakah karena perceraian atau karena kematian. Dalam hukum kewarisan pembagian ini sangat diperlukan untuk menentukan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta

peninggalan yang kemudian akan menjadi harta waris orang yang meninggal.

Surat al-Nisā’ ayat 32 di atas secara rinci tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai berapa bagian masing-masing suami atau istri dari harta bersama tersebut, hal ini karena fleksibilitaskandungannya makna al-Qur’an dalam menentukan bagiannya disesuaikan dengan kondisi perolehan masing-masing usahanya atau bisa jadi ini merupakan lapangan ijtihad yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan kepada manusia dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dijelaskan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” dan pada Pasal 97 dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. Sayuthi Thalib menyamakan perjanjian dalam harta kekayaan tersebut dengan syirkah pada bentuk usaha sehingga pembagian harta bersama dapat ditentukan bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.<sup>11</sup>

Harta bersama dapat berupa harta benda yang berwujud atau tidak berwujud, harta yang berwujud meliputi harta bergerak atau harta tidak bergerak dan surat-surat berharga, sementara harta tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Wiryono Prodjodikoro menjelaskan

tentang harta bergerak tersebut meliputi hak memetik hasil atau hak memakai, hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, saham-saham dari perseroan, tanda-tanda pinjaman suatu negara baik negara sendiri maupun negara asing dan hak menuntut ke pengadilan tentang penyerahan barang bergerak atau tentang pembayaran utang terhadap benda bergerak.<sup>12</sup> Yusuf Musa menjelaskan tentang harta kekayaan yang bukan berbentuk benda dengan berbagai cakupan yakni:

- 1) Hak kekayaan akan tetapi jika dinilai tidak dapat terwujud seperti benda akan tetapi memiliki ikatan yang kuat dengan benda tersebut sehingga dinilai sebagai harta kekayaan, misalnya hak seseorang untuk melewati jalan raya yang dilalui umum atau hak memperoleh pengairan dalam sebuah pertanian.
- 2) Hak kebendaan akan tetapi ada kaitannya dengan pribadi pewaris, seperti mencabut kembali pembarisan kepada orang lain, hak khayar atas jual beli dan,
- 3) Hak yang tidak berwujud benda tapi ada kaitannya dengan seseorang misalnya hak ibu untuk menyusui anaknya.<sup>13</sup>

Dalam hukum adat harta perkawinan atau harta bersama tidak dinilai sebagai milik pribadi atau milik suami istri melainkan dipandang sebagai milik keluarga, dimana anak-anak atau keturunannya memiliki kedudukan yang dominan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara pandang mereka dalam menempatkan anak sebagai ahli waris utama dan tidak menempatkan janda atau duda sebagai ahli waris melainkan hanya memiliki hak pakai selama mereka

masih hidup, kondisi ini menunjukkan bahwa suami atau istri tidak diberikan perlindungan terhadap keberadaan harta asal masing-masing termasuk juga kewajibannya yang mungkin saja kewajiban suami istri yang kapasitasnya sebagai pribadi maupun keluarga Hukum adat baru mengenal adanya pemisahan harta baik harta bawaan atau harta bersama jika terjadi perceraian atau kematian diikuti perkawinan yang baru.<sup>14</sup>

Dalam tataran aplikasi di masyarakat masih adanya anggapan yang mengabaikan tentang bagian dari harta bersama antara suami istri kondisi ini sangat dimungkinkan karena pengaruh kuat dari kebiasaan masyarakat yang berlangsung terus menerus atau kurangnya pemahaman terhadap penyelesaian hukum Waris Islam dengan kelompok ahli warisnya atau kemungkinan kurangnya kesadaran terhadap hakekat harta sebagai titipan Allah yang senantiasa akan kembali kepada-Nya. Sebagai fakta Otje Salman mengemukakan beberapa alasan yang didasarkan dari hasil penelitiannya:

- 1) Janda (suami atau istri yang meninggal) memandang bahwa harta bersama adalah hasil usaha dia dengan suami/istrinya (yang meninggal), sehingga pemilik harta bersama itu adalah dirinya dengan suami/istri tersebut. Dengan meninggalnya istri/suami tersebut maka harta bersama tersebut tinggal didirinya tersebut.
- 2) Adanya anggapan bahwa harta bersama secara utuh merupakan bagian dari harta peninggalan dan kalau itu dibagikan suatu hukum waris sesuai hukum waris Islam maka janda akan dapat bagian yang kecil padahal dia memandang dirinyalah yang mendapat bagian lebih



- besarkarena itu diperoleh dari hasil usahanya. Sebagai reaksi terhadap ketidakadilan hukum waris Islam terhadap dirinya maka janda menaruh harta bersama untuk tidak dibagikan.
- 3) Adanya anggapan bahwa harta bersama secara utuh merupakan bagian dari harta peninggalan dan janda bukan merupakan ahli waris tetapi memiliki hak untuk menikmati atas hasil harta bersama selama dia masih hidup.
  - 4) Adanya anggapan bahwa ahli waris utama anak-anak mereka maka jika ada anak-anak tidak saja harta bersama yang belum dibagi tetapi harta asal simatipun tidak akan dibagikan. Pembagian waris baru akan dilakukan jika suami istri telah meninggal dunia.<sup>15</sup>

### C. Ijtihad dalam Penerapan Harta Bersama

Fenomena terciptanya harta bersama dalam perkawinan yang berkembang di dalam masyarakat Muslim Indonesia sangat beragam, mulai dari suami yang mendominasi, atau juga isteri yang mengambil banyak peran, bahkan sangat mungkin suami telah membelanjakan harta bersama tanpa sepengetahuan isteri (misalnya karena suami berselingkuh). Dalam kasus lain dapat sebaliknya, yaitu isteri telah membelanjakan harta bersama tanpa sepengetahuan suami (misalnya karena isteri yang berselingkuh/*nusyuz*). Dalam suasana seperti ini, penerapan Pasal 97 KHI bukan lagi harta mati. Lebih-lebih Surah al-Nisā' ayat 32 yang menjadi landasan filosofis perumusan harta bersama dalam perkawinan sama sekali tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai kadar/bagian masing-masing suami atau isteri dari harta bersama tersebut. Hal ini karena fleksibilitas-kelenturan Al-Qur'an dalam

menentukan bagian suami dan isteri yang tentunya disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak, suami dan isteri dalam mendapatkan harta kekayaan bersama.

Karena itu, urusan ini menjadi ruang dan lapangan ijtihad yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan kepada manusia, dalam hal ini adalah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 KHI dijelaskan bahwa "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Sedangkan pada Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. Sayuthi Thalib menyamakan perjanjian dalam harta kekayaan tersebut dengan syirkah pada bentuk usaha sehingga pembagian harta bersama dapat ditentukan bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.<sup>16</sup>

Pasal 97 KHI tersebut, sebenarnya sudah memberikan gambaran yang jelas tentang fleksibilitas dalam pembagian harta bersama, terutama pada kasus-kasus tertentu, sebab pasal tersebut sifatnya mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwingen*) sehingga pembagian tersebut tidak mutlak demikian. Karena itu, secara kasuistik ketentuan tersebut dapat dikesampingkan. Ungkapan tersebut sejalan dengan kaedah fikih yang berbunyi: *al-aṣlbaqā'u mā kāna 'alāmākāna mā lam yakun*

*māyughayyiruhu*. Jika hal ini dikaitkan dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 97 KHI, yang pada asalnya harta bersama antara duda dengan janda itu mendapat bagian *sepikul segendong* (separoh bagian), maka bisa jadi akan mengalami perubahan, jika dalam kasus-kasus tertentu itu ada unsur yang mengubahnya.

Berkenaan dengan penerapan hukum (*taṭbīq al-aḥkām*) dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama, para penegak hukum, demi tegaknya hukum dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan dapat menggunakan metode diskresi, yaitu: kebijaksanaan memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>17</sup> Dalam literatur hukum Islam metode diskresi ini identik dengan metode ijtihad, yaitu: sebagai jalan untuk mendapatkan beberapa ketentuan hukum dari dalil sebagai landasan pokoknya. Disamping itu bisa dijadikan pula sebagai suatu metode untuk memberikan kepastian hukum yang muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah.<sup>18</sup>

Seandainya saja majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam kasus cerai hidup menggunakan aturan *syirkah abdan* dan hukum adat, juga metoda diskresi atau ijtihad dengan pendekatan kaidah-kaidah *istinbāt al-aḥkām* yang lahir lebih dulu dibanding metoda diskresidalam hukum nasional, bukanlah suatu yang tabu apalagi dikatakan melakukan pelanggaran hukum. Buktinya, eksepsi dari ketentuan Pasal 97 KHI telah banyak dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Di antara putusan-putusan itu adalah:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2010/PTA Bdg, telah

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Putusan, 96/Pdt.G/2010/PA Cmhi yang memberikan harta bersama setengah(1/2) masing-masing antara janda dengan duda. Putusan PTA tersebut memberikan harta bersama 1/3 untuk duda dan 2/3 untuk janda.dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan yang digalidarsebab-sebab dan alasan hukum dalam perkara banding yang diajukan.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 226K/AG/2010 yang telah mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Bantuldengan NomorPutusan: 229/Pdt.G/2009/PA Btl. Yang memberikan bagian harta bersama 3/4 bagi termohon kasasi yang dulu sebagai penggugat/terbanding, dan bagian 1/4 bagi pemohon kasasi yang dulu sebagai tergugat dan pembeding. Padatingkat banding hartabersama dibagi dua. Akantetapiputusan PengadilanTinggi Agama Yogyakarta Nomor: 34/Pdt.G/2009/PTA Ygk. Tertanggal 18 November 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan nomor di atas. Dengan pertimbangan telah melakukan KDRT yang berdampak pada kekerasan fisik dan psikis bagi termohon kasasi.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266K/AG/2010 yang memberikan bagian kepada duda 1/5 bagiandan 4/5 untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka mabok sehingga dinilai penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan isteri.

Putusan PTA dan putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan ilustrasi yang sesuai dengan maksud teks *naṣṣ* surah al-Nisa' ayat 32 di atas,

bahwa harta bersama pembagiannya sangat fleksibel disesuaikan dengan rasa keadilan dan kemashlahatan. Putusan PTA dan Mahkamah Agung diatas jika dikaji dalam metodologi hukum Islam (ushul fikih) dapat dikembangkan pada aspek lain, jika yang dijadikan landasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut menyangkut pelanggaran moral agama dan kesusilaan yang berakibat pada hilangnya hak harta bersama separoh bagian dari pasangannya masing-masing suami isteri. Pengembangan tersebut misalnya, tidak saja pada perilaku pasangan suami isteri yang mabok, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik maupun psikis. Akan tetapi bisa juga menyentuh aspek lain, misalnya salah satu pihak *nusyūz*, berbuat zina, dan *safih* (boros).

Putusan PTA dan MA tersebut bisa dijadikan hukum *asal* atas alasan dan pertimbangan hukum lain yang sama *'illat* hukumnya sebagai bentuk analogi (kias). Hal tersebut bisa dibenarkan sepanjang *'illat* hukum mengarahkan adanya kesamaan. *'Illat* hukum tersebut misalnya:

- a. Kekerasan rumah tangga, pemabok, pematat, zina (perselingkuhan), semuanya sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan yang merusak moral agama dan kesusilaan.
- b. Sama-sama merusak hubungan silaturahmi.
- c. Sama-sama berdampak pada terganggunya psikologis pasangannya.
- d. Sama-sama tidak memelihara dan menjaga agama (*ḥifz al-dīn*) menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*)

Dalam kajian ushul fikih hukum asal bisa berupa nass, ijma atau ijtihad para ulama. Putusan hakim baik di PTA maupun MA dapat dinilai sebagai bentuk ijtihad oleh karenanya bisa dijadikan hukum asal, apalagi putusan hakim tersebut telah mempunyai hukum

tetap, yang dinilai sebagai hukum tertulis. Sedangkan *'illat* yang dapat dijadikan persamaannya adalah keserasian atau kesamaan yng dapat dinilai oleh hakim sebagai bentuk yang mengandung kemaslahatan, sekalipun tidak ada dalil syara' yang mendukung maupun yang menyanggahnya. Sebagai contoh dalam kasus yang lain misalnya, sahnya perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Ketentuan ini dipandang membawa banyak masalah. Bentuk *qiyas* seperti ini karena *'illat*-nya dikenal dengan *al-Munāsib al-Mursal*. Dikalangan *ushuliyun* dikenal dengan istilah *istislāh* atau *al-Maṣlahah al-Mursalah*.<sup>19</sup>

Ketentuan bagi rata (50% : 50%) harta bersama dalam Pasal 97 KHI untuk masing-masing suami-isteri belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itulah untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, tentunya harus mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, di samping aspek kepastian hukum dan keseimbangan, apakah yang bersangkutan memiliki komitmen menjaga keharmonisan keluarga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*? Apakah juga yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberkahan harta kekayaan yang menjadi harta bersama dalam perkawinan? Karena itu, dalam beberapa kasus yang nyata-nyata tidak memenuhi komitmen seperti itu, sejatinya pembagian harta bersama memperhatikan keadilan distributif, yang berbasis keseimbangan proporsional.

Dengan demikian para hakim berpeluang besar, bahkan sejatinya melakukan diskresi dalam memutuskan perkara sesuai dengan *'illat* hukum dan latarbelakang yang menyertainya. Dalam keadaan demikian, perubahan putusan

hukum yang progresif, termasuk dalam memutuskan perkara “harta bersama” tidak dapat dihindarkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “*al-ḥukm yadūru ma’a ‘illatihi wujūdān wa ‘adaman*”, yang juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa hukum bisa berubah dikarenakan perubahan waktu, tempat dan suasana (*taghayyuru al-fatwā bi taghayyuri al-azmān wa al-kimnah wa al-aḥwāl wa al-‘awā’id*).<sup>20</sup>

Dalam konteks kasus perceraian dan pembagian harta bersama, penjelasan berikut ini diharapkan dapat membantu pemahaman dalam mengukur dimensi keadilan distributif terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan, serta sebagai tolak ukur terhadap nilai kepastian dan kemanfaatan dalam putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam sebuah ilustrasi dideskripsikan bahwa seorang suami yang bekerja keras dengan sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ternyata harus menderita, depresi, akibat perselingkuhan isterinya yang berakhir di mejahijau dan diputus bersalah dengan hukuman pidana penjara. Padahal mereka berdua, suami-isteri tersebut sudah bertahun-tahun membina dan membangun bahtera rumah tangga dengan penuh suka dan dukayang dijalani bersama. Tetapi godaan demi godaan duniawidan nafsu serakah, akhirnya membuat isteri goyah pertahanannya, terjebak dan terjermusscandal-affair bersama mantan pacarnya. Timbullah malapetaka yang berakhir dengan putusnyaperkawinan.

Persoalan gugatan pembagian harta bersama pun muncul ke pengadilan berbarengan dengan terjadinya perceraian. Apabila dalam perkara ini hakim terikat dengan bunyi peraturan perundang-undangan semata (*spreekbuis van de wet, bouche de la hoi*), maka perkara harta bersama tersebut

akandiputus dengan bagian yang sama antara suami dengan isteri secara seimbang. Tetapi apabila hakim memahami konsep dasar harta bersama tidak bisa dilepaskan dari bentuk kerjasama dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga, maka pembagian harta bersama tersebut harus dibagi secara proporsional, seimbang dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga serta besarnya peran masing-masing dalam menghasilkan harta bersama. Di sini makna keadilan distributif tidak selalu dengan pembagian yang sama rata, tetapi justru keadilan dapat terwujud dengan mempertimbangkan komitmen dan keseriusan dalam membangun rumah tangga yang harmoni, disamping besaran kontribusi antara usaha dengan hasil, dan kewajiban dengan hak yang dilakukan kedua belah pihak.

#### **D. Penutup**

Harta bersama dalam hukum Islam (fikih) merupakan hal yang baru, karena dalam kitab-kitab fikih tidak mengakomodir tentang harta bersama dalam perkawinan, Al-Quran surat al-Nisa’ ayat 32 dinilai sebagai dasar hukum adanya harta bersama dalam perkawinan, dengan konteks tidak memberikan persentase bagian secara jelas. Hal tersebut berguna untuk memberikan fleksibilitas dalam membagi harta bersama sesuai dengan kondisi yang dikehendaki sesuai dengan rasa keadilan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 menggambarkan separoh harta bersama bagi pasangan yang masih hidup dan pada Pasal 97 separoh harta bersama bagi pasangan yang putus perkawinannya karena perceraian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian, pasal tersebut merupakan pasal dalam rangka penerapan hukum secara umum agar masalah harta bersama memiliki

kepastian hukum. Akan tetapi penerapan tersebut bersifat tidak memaksa pada kasus-kasus tertentu karena ada unsur yang mengubahnya sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan, Dengan demikian separoh harta bersama bisa

berubah sebagaimana hakim boleh berijtihad melakukan upaya hukum yang melatar belakanginya (*al-ḥukm yadūru ma'a 'illatīhi wujūdān wa 'adaman*).

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Muḥammad'Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1999), hlm. 332.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1991), hlm. 5.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 1996), hlm. 61.

<sup>4</sup> Dibeberapa daerah di Jawa barat harta asal dikenal dengan berbagai sebutan, di Leuwiliang, Jasinga, Cianjur, dan Bekasi disebut dengan harta *babawa*. Di Cianjur, Bandung, Cisarua, Depok, Cilengsi, Citeureup, Banjar, Ciarnis, Saruni Kecamatan Pandeglang disebut dengan *sampakan*. Di Teluk Jambe dan Karawang disebut dengan *warisan*. Di Ratu jaya, Pondok Terong, Bandung dan Karawang Wetan disebut dengan harta bawaan. Di Kecamatan Talagasari, Batujaya, Cilamaya, Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang disebut dengan *barang pokok*. Di pelawad Kecamatan Karawang disebut dengan *babawaan*. Di Kecamatan Teluk Jambe dikenal dengan *raja kaya*. Di Saruni, Pandeglang, kebayan, Pagerbatu, Raraton Cilaja kecamatan pandeglang disebut dengan *harta sulur*. Di Cianjur Wanagiri Pasireuuh Kecamatan Saketi Pandeglang, Kecamatan Memes, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang disebut dengan *harta pusaka* atau harta *Turunan*. Lihat Lihat Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 60-61.

<sup>5</sup> Sayiti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 79-81.

<sup>6</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 12.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), hlm. 424.

<sup>8</sup> Sebagaimana harta asal maka harta bersama juga dikenal dengan beberapa sebutan di Leuwiliang, Depok, Banjar, Cikoneng dan Pandeglang disebut dengan *harta gono-gini*. Di Cisarua, Bandung, Kecamatan Pandeglang Cijakan, Kadupandak Kecamatan Bojong pandeglang, Wanagiri Kecamatan Saketi

Pandeglang, Menes, Kecamatan Labuan Pandeglang disebut dengan *kaya reujeung* Di Cilengsi Kecamatan Teluk Jambe-Karawang disebut dengan *tepung kaya*. Di Bandung, Cianjur disebut dengan *campur kaya*. Di Lemah Abang, Lohbener, Kepandean, Karang anyar Kecamatan Indramayu, Larangan, legok, Sindangkerta kecamatan Lohbener, Cilamaya, Muara, tegal Waru Karawang, disebut dengan *sakaya* atau *pakaya*. Di Kecamatan Kertasmaya, Kecamatan Jati Barang, Kecamatan Juntunyuat Inrdamayu disebut dengan *bareng sakaya*, di Teluk Buyung, Batujaya Karawang disebut dengan *saguna sakaya*. Di Singaraja kecamatan Inrdamayu disebut dengan *bareng molah*, di Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang terdapat istilah *tumpang kaya* untuk harta bersamain istilah *tumpang kaya* ini terdapat dalam bentuk perkawinan *nyalindung kagelung da manggih kaya*. Lihat M. Quraish Shihab, *ibid*.

M. Quraish Shihab, *ibid*, hlm. 418.

<sup>10</sup> Muhibin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 58.

<sup>11</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 81.

<sup>12</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1986), hlm. 195.

<sup>13</sup> Yūsūf Mūsā, *Al-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1060 H), hlm. 96.

<sup>14</sup> Otje Salman, *Hukum Waris*, hlm. 14.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>16</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 81.

<sup>17</sup> Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), hlm. 84.

<sup>18</sup> Muhammad Ma'shum, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 140.

<sup>19</sup> Muhammad AbūZahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 241.

<sup>20</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *'Iḥām al-Muwaqī'in* (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), hlm. 14.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII-Press, 1996.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-. *T'ām al-Muwaqī'in*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ma'shum, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muhibin, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mūsā, Yūsūf. *Al-Tirkat wa al-Mīraṣ fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1960.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1986.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2004.
- Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī al-. *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1999.
- Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Adytia Bakti, Bandung, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Thalib, Sayiti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.